



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 84 Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota sehat dan pencegahan stunting serta meningkatkan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 84 Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
27. Peraturan Wali Kota Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 10);
28. Peraturan Wali Kota Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
12. Kader Surabaya Hebat yang selanjutnya disingkat KSH adalah warga pelayan masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
14. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

16. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
17. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
18. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
19. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
20. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
21. Kelurahan STBM adalah Kelurahan yang masyarakatnya telah menjalankan 5 Pilar STBM yaitu masyarakatnya telah Stop Buang Air Besar Sembarangan, berperilaku Cuci Tangan Pakai Sabun, mengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dengan aman, mengelola sampah air dan limbah rumah tangga dengan aman.
22. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam hal penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada 5 (lima) Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit, pencegahan stunting, keracunan, penurunan kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesetaraan gender dan memperkuat tata kelola kelembagaan sanitasi berbasis masyarakat.

Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar persyaratan kesehatan; dan
 - c. meningkatkan akses dan kepemilikan kualitas sanitasi yang aman di masyarakat.
- (2) Sanitasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan akses fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan:

- a. tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau
 - b. sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
- (3) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun di waktu-waktu penting meliputi sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi/balita, sesudah buang air besar/kecil, sesudah memegang hewan/unggas secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (4) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (5) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*);
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah; dan
 - d. penyelenggaraan pengelolaan sampah menyesuaikan dengan peraturan Perundangan-undangan.
- (6) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. tidak membuang limbah cair rumah tangga di berbagai tempat sehingga menimbulkan genangan;
 - b. melakukan pemisahan antara padatan dan cairan pada limbah cair rumah tangga;

- c. pemisahan antara padatan dan cairan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, antara lain terdiri atas:
 - 1. tidak membuang lemak atau minyak ke dalam saluran air limbah;
 - 2. menyaring sisa aktivitas non kakus (dapur, makan, mandi, dan mencuci) dengan menggunakan *grease trap* atau media lainnya;
 - 3. menyalurkan limbah cair rumah tangga ke saluran air limbah yang kedap dan tertutup.
- d. secara bertahap melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga dan air hujan, atau menghubungkan saluran limbah cair rumah tangga ke dalam sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat dan membentuk kelompok serta membuat rencana kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitator yang terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. KSH;
 - c. Relawan;
 - d. masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM;
 - e. lembaga pendidikan/perguruan tinggi (akademisi); dan/atau
 - f. Lembaga nirlaba dan NGO (*Non Government Organization*).
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. melaksanakan dan memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah dilakukan Pemicuan diberikan pendampingan oleh tenaga kesehatan, kader, dan/atau relawan dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.

BAB IV VERIFIKASI STBM

Pasal 6

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan STBM 5 (lima) pilar.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Kelurahan atau Kecamatan yang telah berhasil mencapai STBM 5 (lima) pilar.

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi STBM tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim Verifikasi STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (3) Tim Verifikasi STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Tim verifikasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaan STBM dibina oleh Tim Percepatan Kelurahan STBM yang dibentuk oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisa hasil laporan, dan diskusi tentang 5 (lima) pilar STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah.
- (3) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan yang telah lolos verifikasi dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan bagi Kelurahan yang telah berhasil menyelenggarakan 5 (lima) pilar STBM.

- (2) Pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan penghargaan kepada perorangan/kelompok masyarakat/swasta/pemeharti lingkungan/Perguruan Tinggi atau Institusi Pendidikan/Perusahaan yang telah mendukung tercapainya 5 (lima) pilar STBM.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR

Pasal 10

Untuk melaksanakan penyelenggaraan STBM, dibentuk Tim Fasilitator di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitator STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
 - b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi KSH pemicu STBM;
 - c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplay bahan serta memonitor kualitas bahan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM Kelurahan;
 - e. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada Tim STBM Daerah;
 - g. membuat kebijakan tingkat Kecamatan terkait STBM.
- (2) Tim Fasilitator STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana Kelurahan dalam mencapai Kelurahan STBM;
 - b. membuat kebijakan tingkat Kelurahan terkait STBM;

- c. melakukan pemicuan perubahan perilaku;
- d. memonitor kerja KSH pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- e. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kelurahan kepada Tim STBM Kecamatan;
- f. membangun jejaring kemitraan untuk pelaksanaan STBM di wilayah Kecamatan.

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilaksanakan oleh Wali kota.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diarahakan kepada:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM;
- c. capaian Kelurahan STBM; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi;
 - d. dampak penyelenggaraan STBM;
 - e. inovasi penyelesaian permasalahan STBM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) di tingkat Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) di tingkat Kecamatan dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) di tingkat Kelurahan dilakukan oleh fasilitator STBM yang ditunjuk oleh Ketua Tim Fasilitator tingkat Kelurahan.

Pasal 17

Terkait dengan teknis pelaksanaan STBM dalam rangka evaluasi dan monitoring dapat diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

- Pembentukan Penyelenggaraan STBM bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Masyarakat; dan/atau
 - c. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 84 Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 125

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------